

KOLABORASI PEMERINTAH DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) HAPUS KEMISKINAN DI WONOGIRI, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SISA 2.900 UNIT



Sumber Gambar:

https://dpu.kulonprogokab.go.id/files/news/normal/20191002124710@Ilustrasi-RTLH_22011959.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Penanganan kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri yang pada Minggu (19/5/2024) genap berusia 283 tahun. Berbagai upaya intervensi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan.

Salah satunya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kalangan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) melalui program corporate social responsibility (CSR). Berbagai upaya itu membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dalam lima tahun terakhir.

Terbukti dengan terus turunnya angka kemiskinan, berkurangnya jumlah rumah tak layak huni (RTLH), hingga layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga kurang mampu, dan kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diberdayakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri mencatat angka kemiskinan di Wonogiri pada 2023 turun 0,05% dibandingkan 2022 menjadi 10,94%. Setidaknya, Pemkab Wonogiri perlu menurunkan 1% angka kemiskinan agar mencapai target tingkat kemiskinan satu digit atau di bawah 10% pada 2024 ini.

Selama ini, sejumlah upaya intervensi sedang dan sudah dilakukan Pemkab Wonogiri. Pemerintah daerah tidak mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) saja, melainkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat hingga program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan BUMN.

Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanganan kemiskinan itu paling tampak pada program rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk diketahui, RTLH menjadi salah satu indikator kemiskinan.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Wonogiri, jumlah RTLH pada pada 2019 masih ada sebanyak 20.992 unit rumah. Dalam waktu empat tahun atau hingga 2023, jumlah itu berkurang drastis hingga tersisa sekitar 2.900 unit rumah yang belum tertangani.

18.000 RTLH Diperbaiki dalam 4 Tahun

Artinya ada sekitar 18.000 RTLH yang direhab dalam waktu empat tahun tersebut. Penurunan yang cukup signifikan ini hasil kolaborasi anggaran dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten, dana desa, dan CSR.

Selama lima tahun terakhir, dana desa paling banyak berkontribusi pada program rehabilitasi RTLH, yakni mencapai 6.019 unit rumah. Sementara CSR menyumbang rehabilitasi sekitar 450 unit rumah.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan penurunan angka kemiskinan di Wonogiri masih menjadi program prioritas Pemkab. Setiap tahun Pemkab menggelontorkan lebih kurang Rp400 miliar untuk program tersebut.

Upaya pengentasan warga dari kemiskinan itu antara lain dengan mengurangi pengeluaran mereka untuk hal-hal dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Pemkab Wonogiri menggratiskan biaya sekolah, termasuk pakaian seragam. Selain itu mayoritas penduduk miskin Wonogiri menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri menyebut kepesertaan PBI BPJS Wonogiri mencapai 746.764 warga. Sebanyak 458.056 warga menerima PBI BPJS yang ditanggung APBN dan 288.708 warga lainnya ditanggung APBD Wonogiri. Bupati mengklaim kepesertaan PBI BPJS di Wonogiri salah satu yang paling banyak di Jawa Tengah.

Dia menyampaikan ketika kebutuhan dasar seperti pendidikan, rumah, dan kesehatan sudah dipenuhi negara, beban pengeluaran warga bisa ditekan. Dengan begitu, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Target Angka Kemiskinan Satu Digit

Pria yang akrab disapa Jekek itu menerangkan kolaborasi memang menjadi cara paling efektif dalam penanganan kemiskinan. Akan tetapi, kolaborasi dengan CSR dalam hal ini ia nilai belum maksimal. Menurutnya, dalam setahun nilai bantuan CSR yang mengalir untuk penanganan kemiskinan di Wonogiri baru sekitar Rp2 miliar-Rp3 miliar.

“Kolaborasi dengan swasta itu pasti. Tetapi yang paling signifikan sebenarnya kolaborasi dengan dana desa. Tahun ini saja desa mengelola Rp253 miliar ditambah alokasi kinerja 4%. Itu luar biasa jika dikolaborasikan. Wujud konkretnya, RTLH kami dari 25.000 unit

rumah, sekarang tinggal 2.400 unit rumah,” kata Jekek saat diwawancarai Solopos.com, Kamis (16/5/2024).

Jekek melanjutkan target penurunan angka kemiskinan hingga atau satu digit angka sebenarnya sangat realistis jika kondisinya normal. Namun, pada kenyataannya selama tiga tahun pandemi Covid-19 ternyata menghambat program penurunan kemiskinan.

Selain itu, anomali cuaca El Nino dan La Nina menghantam sektor pertanian yang notabene menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Wonogiri. Akibat fenomena cuaca itu, produksi pertanian turun signifikan.

Menurut data BPS Wonogiri, selama periode 2016-2023, tingkat kemiskinan di Wonogiri mencapai titik terendah pada 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 10,25%. Tingkat kemiskinan kembali naik pada 2020 sebesar 10,86%, lalu naik lagi pada 2021 sebesar 11,55%.

Pada 2022, angka kemiskinan turun menjadi 10,99% dan pada 2023 menjadi 10,94%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Wonogiri, Heru Utomo, saat hubungi Solopos.com, beberapa waktu lalu, mengatakan tingkat kemiskinan di Wonogiri pada 2023 turun meskipun tidak signifikan.

Setidaknya Pemkab harus bisa menurunkan angka kemiskinan 1% selama pada 2024 agar bisa satu digit. Meski tidak mudah, dia meyakini Pemkab Wonogiri dengan sumber daya yang ada masih bisa mencapai target tersebut. ”Kami tentu harus optimistis untuk mencapai target itu. Paling tidak, angka kemiskinannya 9,99% pada 2024. Artinya harus ada penurunan 1%,” kata Heru.

Pemberdayaan UMKM

Heru melanjutkan optimisme Pemkab Wonogiri untuk menurunkan kemiskinan di bawah 10% itu karena beberapa alasan. Hal itu antara lain pada enam bulan awal 2024, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah bantuan pangan kepada warga yang masuk dalam data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Jumlah warga yang masuk dalam data itu lebih dari 400.000 jiwa tersebar di seluruh kecamatan di Wonogiri. Di sisi lain, berbagai program intervensi kemiskinan dengan kolaborasi anggaran dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten, serta dana desa masih terus dilakukan. “Kami yakin program-program itu akan berdampak pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Asisten Manajer PT Indonesia Power Mrica Power Generation Sub Unit PLTA Wonogiri, Tober Ramdani, menyampaikan setiap tahun ada program CSR yang disesuaikan dengan program prioritas Pemkab Wonogiri.

Bentuk CSR itu antara lain jambanisasi, pemberdayaan masyarakat berupaya pendampingan usaha mikro kecil, dan pemberian makanan tambahan kepada balita untuk mencegah stunting. "CSR itu biasanya disesuaikan dengan program pemerintah kabupaten, sehingga benar-benar berdampak," kata Tober saat dihubungi Solopos.com, Minggu (19/5/2024).

Dalam hal pemberdayaan UMKM, penyaluran kredit usaha juga dinilai turut membantu masyarakat lebih mandiri. Salah satu kredit usaha yang mudah diakses dan banyak diterima warga Wonogiri yakni melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Data yang diperoleh Solopos.com, dalam kurun waktu 2017-2023, pinjaman usaha yang digulirkan PNM Mekaar di Wonogiri sudah mencapai Rp527 miliar.

Modal itu diberikan kepada perempuan pelaku usaha mikro kecil di kecamatan-kecamatan Wonogiri. Jumlah nasabah yang menerima penyaluran pinjaman ini sekitar 47.000 orang pada 2023. Plafon pinjaman usaha itu Rp2 juta/orang dan maksimal Rp15 juta/orang. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/kolaborasi-pemerintah-csr-hapus-kemiskinan-di-wonogiri-rtlh-sisa-2-900-unit-1924750>, "Kolaborasi Pemerintah & CSR Hapus Kemiskinan di Wonogiri, RTLH Sisa 2.900 Unit", tanggal 19 Mei 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1792179802239316416>, "Kolaborasi Pemerintah & CSR Hapus Kemiskinan di Wonogiri, RTLH Sisa 2.900 Unit", tanggal 19 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁶
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁷

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁶ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁷ *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi